



PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kab. Mesuji, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 24 Agustus 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 15 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji selama 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mesuji selama 2

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji selama 2 tahun 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - 4.1. Termohon kurang percaya kepada Pemohon masalah keuangan;
 - 4.2. Termohon kurang suka terhadap orangtua Pemohon bahkan berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2020 yang disebabkan bermula ketika Pemohon membelikan beras untuk orang tua Pemohon yang uangnya berasal dari orang tua Pemohon sendiri, akan tetapi Termohon malah menuduh Pemohon jika uang yang dipakai itu adalah milik Pemohon dan Termohon lalu Termohon menegur Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Mesuji sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji dan sampai saat ini sudah berjalan 1 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan persidangan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah dinasehati dan didamaikan supaya kembali rukun dan harmonis rumah tangga keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, maka untuk itu kedua pihak telah

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dan sepakat menunjuk Ali Zia Husnul Labib, S.H., sebagai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj., tanggal 15 September 2020 Hakim Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti isi surat permohonan tersebut, juga telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali beberapa yang dibantah, hal-hal yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon menyangkal penyebabnya karena menurutnya Termohon telah berusaha memberikan kepercayaan terhadap keuangan yang dikelola oleh Pemohon, buktinya Termohon juga ikut membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di luar negeri selama 2 (dua) tahun hingga bisa membangun rumah;
- Bahwa Termohon tidak berkata kasar hanya saja nada suara Termohon yang keras dan tinggi karena terbawa suasana pada saat bertengkar;
- Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya ikut campur keluarga Pemohon di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bukannya menjadi penengah;
- Bahwa yang menjadi penyebab puncak perselisihan tidak benar seperti yang didalilkan Pemohon didalan posita permohonan, Termohon tidak bermaksud menuduh Pemohon sering membelikan beras untuk orang tua Pemohon dengan menggunakan uang Pemohon, Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon untuk apa

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli beras lagi karena beras dirumah masih banyak, walaupun Pemohon ingin membelikan beras untuk orang tua Pemohon berapapun banyaknya Termohon tidak curiga serta tidak mempermasalahkan dan ada kesalahpahaman dengan Pemohon yang mengira Termohon sering menanya-nanyakan ke pemilik warung terkait Pemohon yang seringkali membeli beras;

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas hal-hal yang dibantah oleh Termohon selanjutnya Pemohon menyampaikan Replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga akan tetapi setiap kali Termohon menelepon dan *whatsapp* Pemohon, Termohon selalu menayakan terus uang yang sudah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, seperti menanyakan sudah dibelikan apa saja, sudah berapa banyak tabungan yang ada, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak percaya kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar, kejadian sebenarnya, awal mulanya itu ketika dirumah sedang ada pengerjaan menaikkan atap rumah, dan pada saat itu ibu Pemohon sedang sakit dan tidak bisa berjalan kemudian ibu Pemohon mengatakan kepada Pemohon kalau beras sudah habis, lalu Pemohon memeriksa langsung ke wadah tempat penyimpanan beras dan ternyata memang benar beras sudah habis. Kemudian ibu Pemohon memberikan uang kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk membelikan beras di warung, setelah Pemohon kembali dari membeli beras di warung, Termohon menanyakan kepada Pemohon dari mana uang yang digunakan Pemohon membeli beras untuk ibu Pemohon, lalu Pemohon menjelaskan kalau uang yang digunakan untuk membeli beras itu berasal dari pemberian ibu Pemohon dan bukan menggunakan uang Pemohon, tetapi Termohon tidak percaya dan marah-marah, lalu Termohon diam-diam menanyakan ke warung tentang pembelian beras tersebut, kemudian

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pemohon dan Termohon dikumpulkan oleh keluarga Pemohon untuk musyawarah Termohon malah tersinggung, membentak-bentak sambil menggebrak-gebrak meja di depan ibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXX tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, Nomor XXXX Tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan karyawan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kab. Mesuji, Kecamatan Kabupaten Mesuji dan terakhir

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kembali di Kab. Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Termohon pergi merantau ke luar negeri tepatnya pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang percaya kepada Pemohon masalah keuangan dan Termohon kurang suka terhadap orang tua Pemohon bahkan berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kab. Mesuji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Widi Yanto bin Wagimin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mesuji dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kembali di Kabupaten Mesuji hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang percaya kepada Pemohon masalah keuangan dan Termohon kurang suka terhadap orang tua Pemohon bahkan berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mesuji sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keseluruhan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon melengkapi keterangan saksi I mengenai jangka waktu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, menurut Termohon Pemohon dan dirinya telah berpisah rumah sejak Juli 2020, selain keterangan tersebut selebihnya keterangan para saksi dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon, walaupun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun ia tidak membuktikannya, ia mencukupkan dengan bukti-bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulannya di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan apabila dikabulkan, maka Pemohon sanggup memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa: Nafkah *iddah* keseluruhan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), serta mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa Termohon, telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan tidak keberatan atas permohonan cerai talak dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg., *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Ali Zia Husnul Labib, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 15 September 2020 dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan dalil-dalil/alasan sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dalil

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap, disisi lain Majelis Hakim menilai permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara bersifat khusus maka Pemohon perlu dibebani bukti, selain untuk menghindari rekayasa, juga untuk mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian termasuk adanya perselisihan dan pertengkarannya sesuai Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 289 RBg, juga perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat seperti yang diamanatkan Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Widi Yanto bin Wagimin;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti tersebut, telah *di-nazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta bukti tersebut diakui kebenaran isinya oleh Termohon, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima serta bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berkapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini serta perkara *a quo* secara *relatif* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mesuji, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Temohon, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah hubungan hukum berupa perkawinan yang sah, dan karenanya pula permohonan cerai talak telah memiliki dasar hukum

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi I dan saksi II, mempunyai hubungan keluarga atau mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cek cok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan berkaitan dapat dipahami kondisi seperti Pemohon telah bercerita atau berkeluh kesah kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, juga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, disisi lain pihak keluarga telah berupaya merukunkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, hal ini cukup untuk menandakan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan, hal demikian tidak akan terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan, namun Termohon tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah hubungan hukum berupa perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis, akan tetapi kondisi rumah tangga keduanya saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang memberikan kepercayaan kepada Pemohon untuk mengelola keuangan rumah tangga keduanya dan Termohon juga kurang suka terhadap orang tua Pemohon bahkan berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan orang-orang dekatnya agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum dan terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan dapat dikategorikan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Termohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga *bahagia sakinah, mawaddah, warohmah*, sebagaimana diamanatkan oleh Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ada pihak diantara pasangan dalam hubungan rumah tangga menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* ialah Pemohon, disisi lai Termohon juga tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut, jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan, karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, *mafsadatnya* akan lebih besar dari pada *kemaslahatannya*, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** -

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan *mut'ah* yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a)

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabanya tidak menuntut hak istri akibat talak yaitu *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun berdasarkan pernyataan bahwa Pemohon telah menyanggupi tentang kewajiban akibat talak dan hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tahun 2015, bukan merupakan usia pernikahan yang singkat namun beberapa waktu tersebut telah cukup bagi masing-masing pasangan untuk mendapatkan kesempatan menjalankan pengabdian perannya dalam rumah tangga, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang pasti Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian *mut'ah* dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyanggupi *mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon dan kepantasan patut menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon *mut'ah* uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00, (satu juta rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian *mut'ah*, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam kitab *Syarkawi juz IV* halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

**ونفقة المعتدة ان كانت رجيعة بنياً حبس الزوج
عليها وبسلطانها**

Artinya: *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi kuat melakukan tindakan *nusyuz*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa *iddah* dari Pemohon dengan menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyanggupi memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon dan kepantasan yang layak diterima Termohon patut menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, namun untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir* Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* berupa uang seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Memerintahkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menyerahkan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 kepada Termohon (Termohon) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H. sebagai Hakim Tunggal,

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2020/PA.Msj.